



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU

JALAN RAYA PADANG KEMILING KM. 12,5 RT. 02 KELURAHAN PEKAN SABTU

KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

TELEPON (0736) 53017, EMAIL : skibengkulu@gmail.com /

sppmhkp.bkl@kcp.go.id LAMAN <https://kcp.go.id/bkipm/stasiunkipmbengkulu>

Yth. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan.

21 Januari 2026

Di,-

Jl. Medan Merdeka Timor Nomor 16
Jakarta 10010 Jakarta Pusat 10041

SURAT PENGANTAR
NOMOR:B.100 /SKIPM.BKL/TU.210/I/2026

NO	DOKUMEN /ALAT YANG DIKIRIM	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Bersama ini terlampir kami sampaikan: LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TA.2025 STASIUN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN BENGKULU	1(satu) berkas	Demikian disampaikan dengan hormat untuk diproses sebagai mana mestinya

Catatan: setelah diterima dan ditandatangani Surat Pengantar ini mohon difax/dikirim kembali.

Diterima tanggal : Januari 2026
Penerima :
Nama/Jabatan :
Tandatangan dan cap :
No Telp :

Plt. Kepala Stasiun PPMHKP
Bengkulu



Ditandatangani
Secara Elektronik

Kukuh Andias Purbianto

LAPORAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2025



**BADAN PENGENDALIAN MUTU DAN PENGAWASAN
MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BENGKULU**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya penyusunan Laporan Kinerja Triwulan IV (LKJ TW IV) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas atas pencapaian sasaran strategis dan pemenuhan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu (SKIPM) menyusun Laporan Kinerja Tahun (LKJ) Triwulan IV Tahun 2025. Laporan kinerja ini disusun berdasarkan hasil Perjanjian Kinerja dan sekaligus sebagai gambaran inisiatif dan kemampuan yang sedang dan telah dilakukan dalam menjalankan visi, misi, tugas dan fungsi SKIPM Bengkulu.

LKJ ini disusun sebagai pertanggungjawaban SKIPM Bengkulu selama Triwulan IV Tahun 2025.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai lingkup Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu atas waktu, tenaga dan pemikiran yang diberikan dalam rangka penyusunan LKJ ini.

Bengkulu, 21 Januari 2026

Pt Kepala SKIPM Bengkulu



Kukuh Andias Purbianto, S.Pi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum Kelembagaan	1
1.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	2
BAB II. RENCANA AKSI SKIPM BENGKULU	
2.1. Rencana Strategis	5
BAB III. EVALUASI KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja	10
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	12
3.3. Realisasi Anggaran	25
BAB IV. PENUTUP	
REKOMENDASI.....	26
TINDAK LANJUT.....	27
LAMPIRAN	28

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Sasaran Strategis dan Indikator dan Target Kinerja SKPIM Bengkulu Tahun 2025	3
Tabel 2.1 Sasaran Strategis dan Indikator ,Target , dan Realisasi Kinerja SKIPM Bengkulu Triwulan III Tahun 2025	6
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Triwulan IV SKIPM Bengkulu Tahun 2025	11
Tabel 3.2. Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan IV tahun 2025	13
Tabel 3.3 Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan IV tahun 2025	14
Tabel 3.4. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan IV tahun 2025	15
Tabel 3.5. Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan IV tahun 2025	15
Tabel 3.6 Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan IV tahun 2025	16
Tabel 3.7. Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan IV tahun 2025	16
Tabel 3.8. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan IV tahun 2025	20
Tabel 3.9. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan IV tahun 2025	21
Tabel 3.10. Target dan Realisasi IK 9 pada Triwulan IV tahun 2025	21
Tabel 3.11. Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan IV tahun 2025	22
Tabel 3.12 Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan IV tahun 2025.....	23
Tabel 3.13. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan IV tahun 2025	23
Tabel 3.14 Target dan Realisasi IK 13 pada Triwulan IV tahun 2025.....	24
Tabel 3.15 Target dan Realisasi IK 14 pada Triwulan IV tahun 2025	25
Tabel 3.16 Target dan Realisasi IK 15 pada Triwulan IV tahun 2025	26
Tabel 3.17. Penyerapan Anggaran per Kegiatan TW IV Tahun 2025	27
Tabel 3.18. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja TW IV Tahun 2025	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi	
.....	2
Gambar 2. Peta Strategi BPPMHKP Tahun 2025	5
Gambar 3. Dashboard Capaian IKU SKIPM Bengkulu Tahun 2025	
.....	10

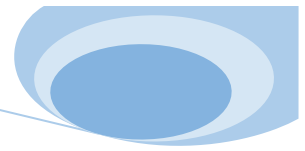
IKHTISAR EKSEKUTIF

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Stasiun KIPM Bengkulu pada Triwulan IV Tahun 2025 adalah sebesar 111.35 %. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Stasiun KIPM Bengkulu yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;
2. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;
3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;
4. Rasio Eksport Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan diterima oleh Negara tujuan Eksport Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;
5. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;
6. Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;
7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;
8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;
9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;
10. Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;
11. Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;
12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;
13. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;
14. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;
15. Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;

Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2025

Kinerja keuangan Stasiun KPIM Bengkulu Triwulan IV Tahun 2025 melalui program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, dengan pagu alokasi anggaran sebesar **Rp 3,347,351,000,-**. Realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV tahun 2025 mencapai **Rp, 3,188,595,062,-** atau sebesar **95.26 %**



I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja

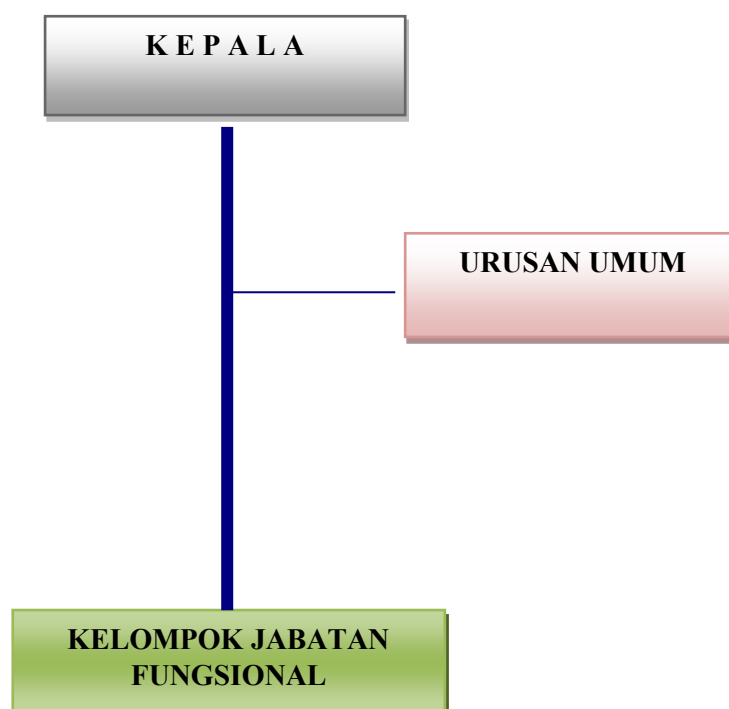
Dasar pelaksanaan kegiatan tahun 2025, mengacu kepada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan Permen KP Nomor 91 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan 2025 serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. 35/PERMEN- KP/2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi Di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. SKIPM Bengkulu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, SKIPM Bengkulu dituntut untuk melaksanakan secara prudent, transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Laporan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja SKIPM Bengkulu Triwulan IV Tahun 2025 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang memberikan informasi mengenai ketepatan rencana aksi dan target tahunan yang telah disusun terhadap capaian kinerja aktual secara berkala atau triwulanan.

1.2 GAMBARAN UMUM KELEMBAGAAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan maka Stasiun KIPM Bengkulu dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh urusan umum, dan kelompok Jabatan Fungsional.

Secara detail struktur organisasi Stasiun KIPM Bengkulu tahun 2025 seperti pada Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Struktur Organisasi Stasiun KPIM Bengkulu

Berdasarkan data kepegawaian Stasiun KPIM Bengkulu mempunyai 16 orang pegawai yang terdiri dari 8 orang PNS, 4 orang PPPK, dan 3 orang tenaga PJLP atau outsource. Secara garis besar tingkat pendidikan pegawai BPPMHKP Bengkulu adalah 1 orang S2, 6 orang S1, 1 orang D3 dan 7 orang SLTA.

1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategi, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Bengkulu tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja STASIUN KIPM Bengkulu 2025

SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET 2025
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	70
		2	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	70
		3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (lokasi)	Lokasi	1
		4	Rasio Eksport Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan diterima oleh Negara tujuan Eksport Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	99

Laporan Kinerja Tahun 2025

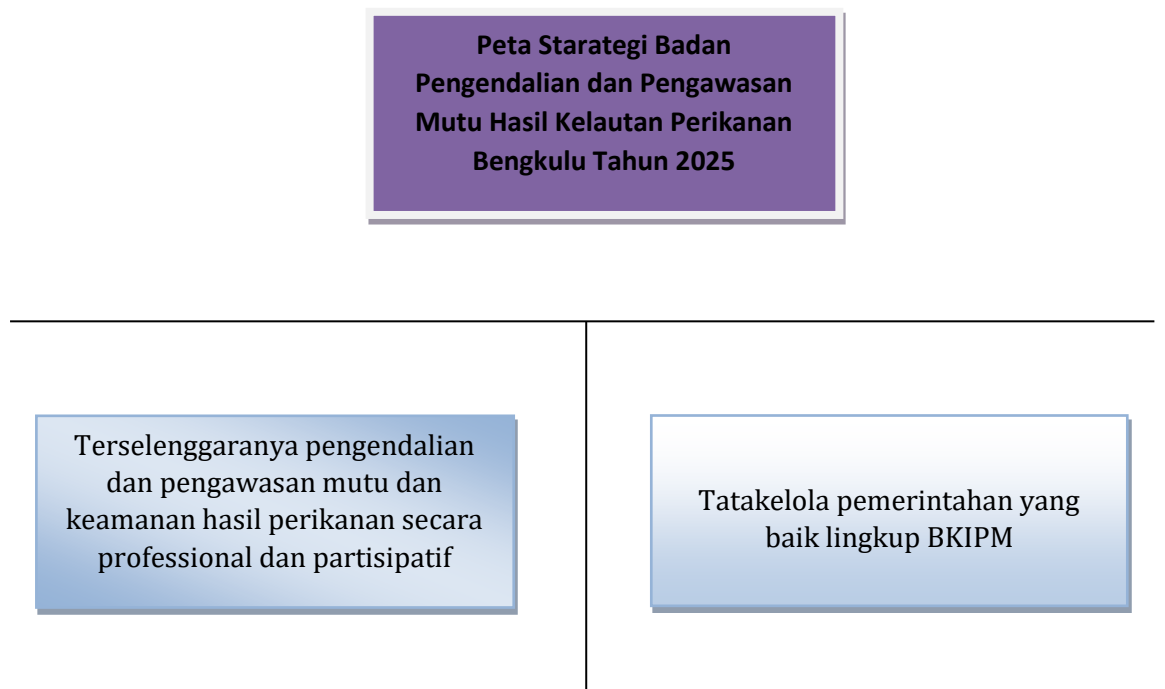
SASARAN STRATEGIS			INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TAR GET 2025
2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	5	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai)	Nilai	75
		6	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai Indeks)	Nilai Indeks	75
3	Tatakelola pemerintahan yang Efektif,Lincih dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai)	Nilai	92
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai)	Nilai	71,5
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai Indeks)	Nilai Indeks	82
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai)	Nilai	86
		12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	85
		13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	76
		14	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	70
		15	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	3,36

Keterangan: Tingkat capaian indikator kinerja dibatasi pada angka maksimal 120%

II. RENCANA AKSI STASIUN KPIM BENGKULU

2.1. RENCANA STRATEGIS

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran merupakan hasil yang akan di capai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan tang ditetapkan. Peta strategis dan indikator kinerja SKPIM Bengkulu tahun 2025 ditunjukkan pada Tabel 1 di bawah ini.



Gambar 2. Peta Strategi SKIPM Bengkulu tahun 2025

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target dan Realisasi Kinerja BPPMHKP Bengkulu Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2025			Tahun 2024		
				Target TW IV	Realisasi	Capaian (%)	Target TW IV	Realisasi	Capaian (%)
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1 Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	70	100	120	70	100	120
		2 Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	70	100	120	70	100	120
		3 Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (lokasi)	Lokasi	1	1	100	0	0	-
		4 Rasio Eksport Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan diterima oleh Negara tujuan Eksport Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	99	100	101,01	0	0	-
2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem	5 Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium	Nilai	75	84,10	112,13	0	0	-

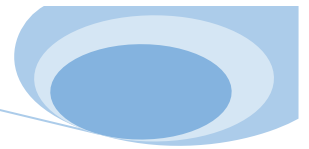
Laporan Kinerja Tahun 2025

3	Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar		Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai)							
		6	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai Indeks)	Nilai Indeks	75	89,75	119,67	70	77,52	110,74
	Tatakelola pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai)	Nilai	92	90,45	98,32	93,76	93,34	99,55
		8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai)	Nilai	71,5	92,50	120	71	87,5	120
		9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	100	100	100	100	100	100
		10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai Indeks)	Nilai Indeks	82	85,41	104,16	86	88,71	103,15
		11	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai)	Nilai	86	86,80	100,93	82	85,5	104,27



Laporan Kinerja Tahun 2025

	12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	85	100	117,65	80	100	120
	13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	76	76	120	80	84,34	105,43
	14	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	70	70,03	100,04	0	0	-
	15	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	3,36	3,60	107,14	3,36	3,8	113,1



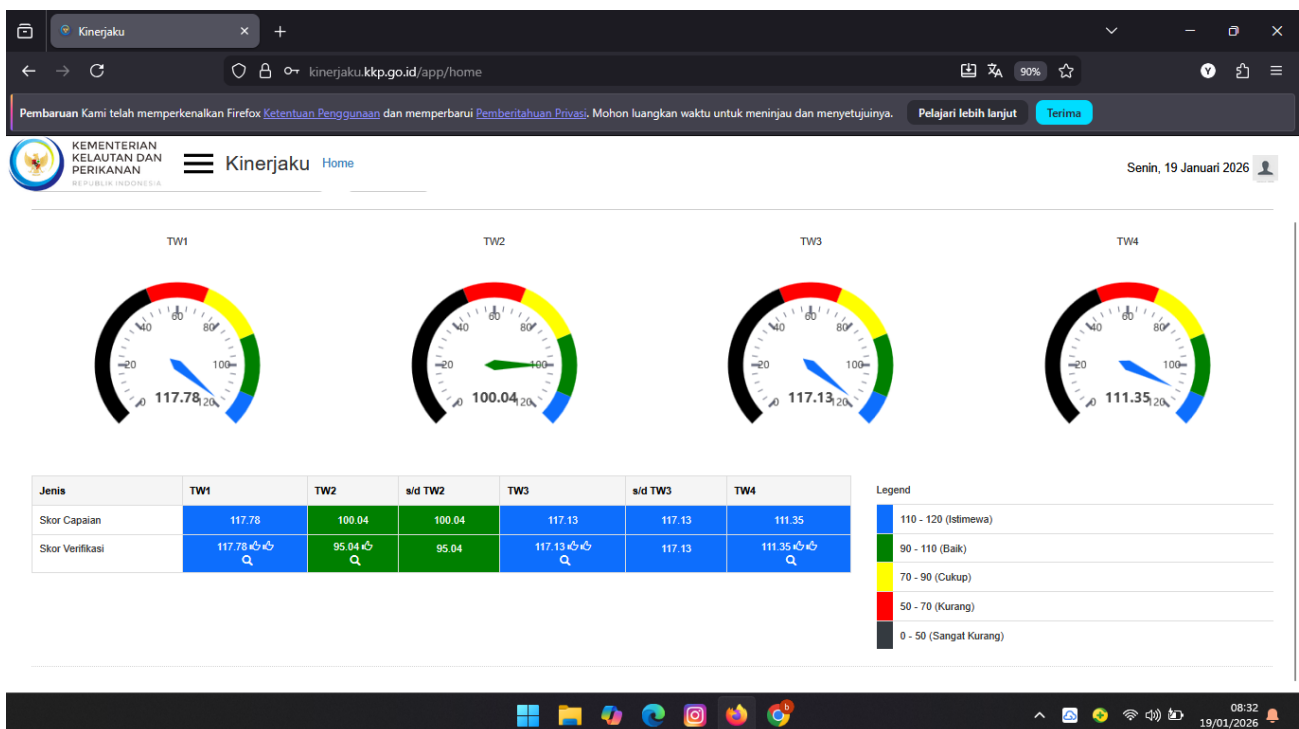
III. EVALUASI KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja Stasiun KIPM Bengkulu pada Triwulan IV tahun 2025 istimewa, hal ini ditandai dengan capaian Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) dari triwulan IV menunjukkan nilai sebesar 111,35 % berdasarkan pelaporan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) di www.kinerjaku.kkp.go.id.

Nilai NPSS tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja berdasarkan target yang telah ditetapkan selama Triwulan IV Tahun 2025. Pencapaian ini merupakan kontribusi seluruh satuan kerja BPPMHKP dalam merealisasikan target kinerja yang diperjanjikan. Nilai-nilai capaian tersebut dapat di lihat pada gambar 2.

Gambar 3. Dashboard Capaian IKU Pada SAPK



Tabel 3.1 Capaian Kinerja Staisun KPIM Bengkulu Triwulan IV Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target TW IV	Capaian TW IV
1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KPIM Bengkulu (%)	%	70	120
		2	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KPIM Bengkulu (%)	%	70	120
		3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen lingkup Stasiun KPIM Bengkulu (lokasi)	Lokasi	1	100
		4	Rasio Eksport Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan diterima oleh Negara tujuan Eksport Lingkup Stasiun KPIM Bengkulu (%)	%	99	110
2	Terselenggaranya Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan Perikanan yang Konsisten Sesuai Standar	5	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Lingkup Stasiun KPIM Bengkulu (Nilai)	Nilai	75	112,13
		6	Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi Lingkup Stasiun KPIM Bengkulu (Nilai Indeks)	Nilai Indeks	75	119,67
3	Tatakelola pemerintahan yang Efektif, Lincah dan Akuntabel Dalam Bidang Pengendalian	7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Lingkup Stasiun KPIM Bengkulu (Nilai)	Nilai	92	98,32

Laporan Kinerja Tahun 2025

dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan					
	8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai)	Nilai	71,5	120
	9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	100	100
	10	Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai Indeks)	Nilai Indeks	82	104,16
	11	Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai)	Nilai	86	100,93
	12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	85	117,65
	13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	76	120
	14	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	70	100,04
	15	Survey Kepuasan Masyarakat Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)	%	3,36	107,14

SK 1. Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan

3.2 ANALISA DAN EVALUASI

Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu hasil Kelautan Perikanan. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan. Kegiatan SKIPM Bengkulu dari Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan adalah :

IK1. Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI)
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual. Untuk sektor Produksi Primer realisasi tercapainya berupa CPPIB sebanyak 1 dan sudah diterbitkan sertifikat CPPIB. Kegiatan Inspeksi dilakukan secara On site dengan grade sertifikat C.

Tabel 3.2. Target dan Realisasi IK 1 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 1	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)				
	Tahun 2024			Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	70	100	120	70	100

IK 2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI); 3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Realisasi Sektor Produksi Pasca Panen triwulan IV yang telah dicapai yaitu SKP sebanyak 11 UPI dan 33 ruang lingkup yang sudah disertifikasi SKP.

Tabel 3.3. Target dan Realisasi IK 2 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 2	Persentase hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan lingkup Stasiun KIPM Bengkulu;				
	Tahun 2024			Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	70	100	120	70	100

IK 3. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produk Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Bengkulu (Lokasi)

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) berkontribusi dalam Implementasi INPRES No. 01 Tahun 2017 terkait dengan penyediaan pangan sehat bagi masyarakat bersama dengan beberapa instansi terkait antara lain seperti Kementerian kesehatan, Kementerian Pemuda dan olahraga, BP-POM, Pemerintah Kabupaten / Kota dll

Lokasi yang menjadi obyek pengendalian penjamin mutu hasil perikanan domestik dalam rangka pengendalian mutu keamanan hasil perikanan dari residu dan bahan berbahaya dilingkungan perairan, Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan domestik dilakukan sebagai implementasi dari terbitnya INPRES 01 tahun 2017 tentang gerakan hidup sehat adalah kab/kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus pasar modern, pasar tradisional yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/ domestik adalah kab/ kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah pasar moderen, pasar tradisional yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/ domestik.

Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen berupa INPRES 01 pelaporan semester 2.

Tabel 3.4. Target dan Realisasi IK 3 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 3	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Sektor Produk Pasca Panen Lingkup UPT Stasiun KIPM Bengkulu (Lokasi);				
	Tahun 2024			Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	0	0	-	1	1

IK 4. Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Bengkulu.

HC adalah sertifikat mutu yang dikeluarkan oleh Stasiun KIPM Bengkulu. Sertifikat Mutu untuk menjamin mutu produk hingga sampai diterima oleh negara tujuan ekspor yang dituju. Ekspor ikan sudah pencapaian di triwulan III namun Pelaporan di semester II.

Tabel 3.5. Target dan Realisasi IK 4 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 4	Rasio Ekspor Ikan dan Hasil Perikanan Memenuhi Syarat Mutu dan Diterima Oleh Negara Tujuan Ekspor Lingkup UPT Stasiun KIPM Bengkulu(%)				
	Tahun 2024			Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	0	0	-	99	100
					101,01

SK 2. Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. Kegiatan SKIPM Bengkulu dari Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan adalah :

IK 5. Nilai kualitas Penerapan system manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai)

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji di laboratorium *official control*

Laporan Kinerja Tahun 2025

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Penerapan sistem manajemen mutu laboratorium terjadinya efisiensi sehingga pencapaian ada di manajemen mutu pusat BPPMHKP dan realisasi di tahunan.

Tabel 3.6. Target dan Realisasi IK 5 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 5		Nilai kualitas Penerapan system manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Bengkulu			
Tahun 2024			Tahun 2025		
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	-	75	84,10	112,13

IK 6. Nilai Kualitas penerapan system manajemen mutu Lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai)

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan Iso/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020).

Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17020 yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi tidak ada pencapaian ditriwulan III namun ditahunan.

Tabel 3.7. Target dan Realisasi IK 6 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 6	Nilai Kualitas penerapan system manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Bengkulu(Nilai)				
	Tahun 2024			Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	70	77,52	110,74	75	89,75
			119,67		

SK 3. Tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Tata kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Penagwasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan. Kegiatan SKIPM Bengkulu dari Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya Sumberdaya kelautan yang berkelanjutan adalah :

IK 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai);

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini merupakan sebagai alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan 13 (tiga belas) variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya, yaitu Revisi DIPA, Deviasi RPD, pengelolaan uang persediaan, LPJ Bendahara, data kontrak, penyelesaian tagihan, realisasi anggaran, retur SP2D, renkas, Pengembalian SPM, dispensasi SPM, pagu minus dan konfirmasi capaian output.

Nilai ini diperoleh dari data input dan output setiap Satuan Kerja lingkup SKIPM Bengkulu didalam aplikasi OMSPAN Kementerian Keuangan. Cara menghitung indikator tersebut dengan menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 195/PMK.05/2018 tentang Monev Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L. Evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Permenkeu 195/2018 diwujudkan dalam bentuk pengukuran

kualitas kinerja menggunakan IKPA. Target pencapaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) SKIPM Bengkulu yaitu Semester.

Tabel 3.8. Target dan Realisasi IK 7 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 7	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai)				
	Tahun 2024			Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	93,76	93,34	99,55	92	90,45
			98,32		

IK 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai);

Nilai kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang direncanakan sebelumnya. Data berasal dari sistem aplikasi SMART Kemenkeu dan menggunakan rumus perhitungan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011.

Penilaian kinerja dilakukan dengan menghitung nilai kinerja atas aspek implementasi dan nilai kinerja atas aspek manfaat, dikalikan dengan bobot masing-masing aspek berkenaan. Selanjutnya Nilai Kinerja (NK) untuk pelaksanaan program dihitung dengan menjumlahkan perkalian nilai aspek implementasi dan aspek manfaat dengan bobot masing-masing. Berdasarkan dari KPPN Kemen Keu, Indikator Pelaksanaan Kinerja bulan Januari s/d Maret (Triwulan I) tentang Penyampaian Perubahan Periode Pengukuran dan Target IKU Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Lingkup KKP Tahun 2025, IKU NKA mengalami perubahan periode pengukuran yang semula “Semester” berubah menjadi “Tahun” dengan nilai target.

Tabel 3.9. Target dan Realisasi IK 8 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 8	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai);					
	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	71	87,5	120	71,5	92,50	120

IK 9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bengkulu (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Batas tertinggi jumlah nilai temuan atas laporan keuangan tidak melebihi 1%. Indikator ini tidak ditargetkan pada Triwulan III karena belum ada penilaian dari BPK.

Tabel 3.10. Target dan Realisasi IK 9 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 9	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Bengkulu (%)					
	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	100	100	100	100	100	100

IK 10. Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bengkulu (Indeks);

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugastugasnya.

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistic yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No.38 Tahun 2018). Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Niro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara

1. diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:
 - a. Kualifikasi
 - b. Kompetensi
 - c. Kinerja
 - d. Disiplin
2. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
 - f. Pendidikan di bawah SLTA

dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi *)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S3	25
4	Pendidikan S2	20
3	Pendidikan S1	15
2	Pendidikan D III/SM	10
1	Pendidikan D II/D I/ SMA	5
0	Pendidikan SMP/ SD	1

Laporan Kinerja Tahun 2025

3. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara satu tahun terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staf
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	Tidak pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	-
1	Pernah ikut Diklat Fungsional	-	15	-
0	Tidak pernah ikut Diklat Fungsional	-	0	-
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut Diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Perilaku Kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – ke atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d kebawah	1

4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat), dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat	1

Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:

- Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pangkat Terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di Update pada aplikasi SIMPEG Online KKP.
- Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya

- Pejabat Struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan Seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40

Indikator indeks profesionalitas ASN BPPMHKP Bengkulu dihitung dengan merata-ratakan nilai dari seluruh komponen. Indikator ini merupakan indikator target semester dan telah direalisasikan pada Triwulan IV 2025

Tabel 3.11. Target dan Realisasi IK 10 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 10	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Bengkulu (Indeks);				
	Tahun 2024			Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	86	88,71	103,15	82	86,80
					104,16

IK 11. Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai);

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan” Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (Self Assestement) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM.

Inspektorat Jenderal terus meningkatkan kuantitas jumlah unit kerja yang menjadi objek evaluasi SAKIP (Self Assestement) setiap tahunnya namun belum dapat optimal karena memiliki keterbatasan anggaran dan SDM

Hasil evaluasi / Rekonsiliasi Kinerja yang dilakukan Biro Perencanaan (Rapid Assestement) akan melengkapi keterbatasan yang dimiliki Inspektorat Jenderal dengan harapan KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh unit ker

Formula:

- Penilaian atas Kinerja lingkup BPPMHKP dilaksanakan secara mandiri dengan menggunakan Kertas Kerja Hasil Rekonsiliasi oleh Biro Perencanaan untuk menilai aspek kepatuhan, kesesuaian, ketercapaian masing-masing unit kerja
- Aspek Kepatuhan dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (bobot 30%)
- Aspek Kesesuaian, dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (bobot 30%)
- Aspek Ketercapaian, dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) (bobot 40%)

Indikator ini merupakan indikator tahunan sehingga tidak ditargetkan di Triwulan IV namun ditargetkan tahunan.

Tabel 3.12. Target dan Realisasi IK 11 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 11	Nilai Penilaian mandiri SAKIP lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Nilai);				
	Tahun 2024			Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi
	82	85,5	104,27	86	86,80
					100,93

IK 12. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%);

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun Bab) yang telah ditindaklanjuti berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Pusat SSK yang menjadi objek pengawasan.

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja ditargetkan ditriwulan IV yang diambil dari aplikasi SIDAK.

Tabel 3.13. Target dan Realisasi IK 12 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 12	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%);					
	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	80	100	120	85	100	117,65

IK 13. Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%);

Suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indikator ini merupakan indikator triwulan sehingga ditargetkan di Triwulan IV.

Tabel 3.14. Target dan Realisasi IK 13 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 13	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%);					
	Tahun 2024			Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	80	84,34	105,43	76	76	120

IK 14. Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pembangunan Integritas di Lingkungan KKP.

Indikator ini merupakan indikator tahunan sehingga tidak ditargetkan di Triwulan IV

Tabel 3.15. Target dan Realisasi IK 14 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 14	Persentase Pemenuhan Dokumen Pembangunan Zona Integritas lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)				
	Tahun 2024			Tahun 2025	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
0	0	-	70	70,03	100,04

IK 15. Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Indeks);

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup SKIPM Bengkulu menggunakan eletronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: https://ptsp.kkp.go.id/skm/login_Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa di masing masing UPT SKIPM Bengkulu.

Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner dari seluruh UPT SKIPM Bengkulu.

Indikator ini merupakan indikator triwulan sehingga ditargetkan di Triwulan IV

Tabel 3.16. Target dan Realisasi IK 15 pada Triwulan IV Tahun 2025

IK. 15	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (Indeks);				
	Tahun 2024			Tahun 2025	
Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3,36	3,8	113,1	3,36	3,60	107,14

3.3 REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran Stasiun KIPM pada tahun anggaran (T.A) 2025 pada DIPA sebesar **Rp. 3,347,351,000,-**. Realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV tahun 2025 mencapai **Rp. 3,188,595,062,-** atau sebesar **95.26%**.

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KPIM Bengkulu Triwulan IV berdasarkan jenis kegiatan disajikan pada Tabel 3.17 sebagai berikut :

Tabel 3.17. Penyerapan Anggaran per Kegiatan TW IV Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Anggaran 2025		
		Pagu (Rp)	Realisasi TW IV (Rp)	%
1	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	3,072,315,000	2,977,817,278	94.92%
2.	Pengendalian Mutu	115,996,000	70,967,044	61.18%
3.	Manajemen Mutu	159,040,000	139,810,740	87.91%
Total		3,347,351,000	3,188,595,062	95.26%

Realisasi penyerapan anggaran Stasiun KPIM Bengkulu Triwulan IV berdasarkan jenis kegiatan Setelah revisi Efisiensi/Relaksasi disajikan pada Tabel 3.17 dan 3.18.

Tabel 3.18. Penyerapan Anggaran per Jenis Belanja TW IV Tahun 2025

No	Kegiatan	Anggaran 2025		
		Pagu (Rp)	Realisasi TW IV	%
1	Belanja Pegawai	1,594,161,000	1,552,705,097	97.40%
2.	Belanja Barang	1,478,154,000	1,425,112,181	96.41%
3.	Belanja Modal	0	0	0.00%
Total		3,347,351,000	3,188,595,062	95.26%

IV. PENUTUP

Evaluasi rencana aksi capaian kinerja Stasiun KIPM Bengkulu Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan dengan cara mengevaluasi dari rencana aksi yang telah disusun, membandingkan antara target (rencana) dan realisasi setiap IKU pada masing-masing perspektif. Evaluasi rencana aksi disusun untuk memperoleh umpan balik terkait pencapaian target sehingga diketahui permasalahan dan rekomendasi yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja pada triwulan berikutnya. Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi maka dapat diketahui beberapa hal pada pencapaian IKU antara lain: Secara umum pencapaian kinerja Stasiun KIPM Bengkulu sudah Istimewa dengan diperolehnya nilai NPSS sebesar 111,35 % pada aplikasi kinerjajaku dan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2025.

4.1. Rekomendasi,

Hasil evaluasi kinerja Stasiun KIPM Bengkulu pada triwulan IV tahun 2025 sebagai upaya peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan

ditindaklanjuti, sebagai berikut:

Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja secara periodik (bulanan dan triwulanan) berdasarkan target IKU dan IKM serta rencana aksi yang telah disusun untuk mengawal pencapaian

kinerja dari masing-masing kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM

Bengkulu Tahun 2025;

1. Tim Perencanaan dan Program agar melakukan Update skema Rencana Penarikan Dana (RPD)

untuk setiap triwulan di Tahun 2025 sesuai jadwal dari Kementerian Keuangan RI agar pelaksanaan kegiatan dapat terealisasi sesuai dengan Rencana DIPA dan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan Kementerian Keuangan;

2. Meningkatkan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja secara periodik (Bulan/triwulan/semester) berdasarkan rencana aksi yang disusun untuk mengawal pencapaian kinerja dan melakukan evaluasi terhadap indikator kinerja yang tercapainya sangat dipengaruhi oleh eksternal.

3. Melakukan optimalisasi dan efisiensi sumber daya dengan memaksimalkan resource SDM dan

waktu kerja untuk meningkatkan nilai efisiensi anggaran.

4.2. Tindak Lanjut

- 1. Melakukan percepatan menyelesaikan kegiatan-kegiatan pendukung IKU pada Triwulan IV tahun 2025;**
- 2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pada Triwulan IV Tahun 2025 sesuai jadwal atau Rencana operasional kegiatan (ROK) sehingga anggaran dapat diserap dengan baik dan Tidak menumpuk pada Triwulan berikutnya;**
- 3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan untuk IKU yang pengukurannya bersifat triwulanan, agar dapat direalisasikan Tahun berikutnya**

LAMPIRAN

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BENGKULU
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bengkulu (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	70	70	70	70	70			70%
Realisasi	100	100	100	100	100	100		100%	
% Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%		120%	

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi
- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi primer memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP kedua yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan program prioritas KKP ketiga yaitu Pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan. BPPMHKP berkolaborasi dengan lembaga lain maupun instansi terkait untuk memastikan keberhasilan pengawasan dan pengendalian mutu di sektor produksi primer (hulu). - Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di setiap rantai pasok pada sentra perikanan budidaya. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Pelaku Usaha pada setiap rantai pasok wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. - BPPMHKP Bengkulu saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan

optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer terdiri dari :
 - a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik (CPIB) Di Kapal Perikanan;
 - b. Sertifikat Cara Pembenihan Ikan Yang Baik (CPIB)
 - c. Sertifikat Cara Budi Daya Ikan Yang Baik (CBIB);
 - d. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
 - e. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
 - f. Sertifikat Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
- Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB) adalah serangkaian proses pembuatan pakan ikan yang meliputi kegiatan pengadaan dan penyiapan bahan baku, pembuatan, penyimpanan dan distribusi Pakan Ikan yang memenuhi persyaratan keamanan pangan bagi komoditas yang dibudidayakan dan manusia serta ramah lingkungan.
- Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) adalah penerapan cara memelihara dan/atau membesarkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol sehingga memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan dari pembudidayaan dengan memperhatikan sanitasi, pakan, obat ikan dan bahan kimia serta bahan biologis.
- Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas Kapal (CPIB Kapal) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha terhadap setiap kapal penangkapan ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan Pengendalian Mutu pada kegiatan Penangkapan Ikan.
- **Pada Triwulan I** Tahun 2025 BPPMHKP Bengkulu sudah melakukan sertifikasi terhadap 1 jenis sertifikasi yaitu :
 - a. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB).

OUTPUT KEGIATAN CPPIB TRIWULAN I

- Kegiatan CPPIB dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu Koperasi Produsen Sinar Indah Kaur di Kabupaten Kaur. Inspeksi CPIB ini dilaksanakan oleh inspektur BPPMHKP Bengkulu Bersama Penyuluh Perikanan Kab, Kaur. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah Pakan Ikan Lele dan Pakan Ikan Universal.
- **Pada Triwulan II** Tahun 2025 BPPMHKP Bengkulu sudah melakukan sertifikasi terhadap 2 jenis sertifikasi yaitu :
 - a. Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan Yang Baik (CPPIB);
 - b. Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).

OUTPUT KEGIATAN CPPIB TRIWULAN II

- Kegiatan CPPIB dilaksanakan pada 1 lokasi yaitu Mina Jaya Sadayana di Kabupaten Bengkulu Utara. Inspeksi CPPIB ini dilaksanakan oleh inspektur Mutu BPPMHKP Bengkulu Bersama Penyuluh Perikanan Kab, Bengkulu Utara. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah Pakan Ikan air tawar.
- Kegiatan CBIB dilaksanakan pada 2 lokasi yaitu PT.MTS di Kabupaten Seluma dan PT.MTS di Bengkulu Utara. Inspeksi CBIB ini dilaksanakan oleh inspektur Mutu BPPMHKP Bengkulu, adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah udang *vanname*. Katagori hasil dari inspeksi untuk PT.MTS di Seluma katagori penilaian "CUKUP" dan PT.MTS di Bengkulu Utara katagori penilaian "CUKUP" sehingga sertifikat CBIB dapat diterbitkan.
- CPPIB dan CBIB merupakan salah satu bagian penting dari Sistem Pengendalian Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMHPK) di bidang perikanan budidaya, yang dikembangkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan hasil pembuatan pakan ikan. CPPIB dan CBIB berpedoman pada PP 28/2025 tentang Standar kegiatan usaha dan produk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor KP.
- Inspektur Mutu BPPMHKP ditugaskan untuk melaksanakan Surveilans CBIB di 2 lokasi

pembudidaya ikan yaitu SUSANTO FARM dan ADUN FARM di Bengkulu Utara, dengan ruang lingkup Ikan Nila dan Ikan Mas. Inspeksi dilakukan secara remote inspection.

- **Pada Triwulan III** tahun 2025 BPPMHKP Bengkulu sudah melakukan sertifikasi terhadap 2 jenis sertifikasi yaitu :
 - a. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Yang Baik di atas Kapal (CPIB Kapal);
 - b. Sertifikasi Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB).

OUTPUT KEGIATAN CPIB KAPAL TRIWULAN III

- Kegiatan CPIB Kapal dilaksanakan pada 1 lokasi TPI Pulau Bai Kota Bengkulu. Inspeksi CPIB Kapal ini dilaksanakan sebanyak 5 permohonan dan 5 terbit Sertifikat yaitu : KM Khokay Scorpios, Putra Angkat, Putra Ziqin 3, KM Khokay Draco, dan KM Khokay Griffin.

OUTPUT KEGIATAN CBIB TRIWULAN III

- Kegiatan CBIB dilaksanakan pada 3 lokasi, dengan 11 permohonan dan 11 terbit sertifikasi, yaitu sebagai berikut :
 - Popo Pranata Farm berlokasi Kabupaten Lebong, dengan grade Baik.
 - Alamsyah Farm berlokasi Kabupaten Kepahiang, dengan grade Cukup
 - Eko Kurniawan Farm berlokasi Kabupaten Kepahiang, dengan grade Cukup
 - Erna Susanti Farm berlokasi Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan grade Cukup
 - Hadirul Farm berlokasi Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan grade Cukup
 - Robi Zantri Farm berlokasi Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan grade Cukup
 - Bambang Setiyono Farm berlokasi Kabupaten Kepahiang, dengan grade Baik
 - PT. USBG berlokasi Kabupaten Bengkulu Utara, dengan grade Baik
 - Jon Heri Farm berlokasi Kabupaten Kepahiang, dengan grade Cukup
 - Parjiono berlokasi Kota Bengkulu, dengan grade Cukup
 - Ansori Ibrahim Farm berlokasi Kabupaten Kepahiang, dengan grade Cukup

- **CAPAIAN IKU PRODUKSI PRIMER DIPEROLEH MELALUI PERHITUNGAN SEBAGAI BERIKUT :**

$$\% X = (A+B+C+D+E)/x_n \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

- A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Persentase Unit menerapkan CPIB
- C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- x_n = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

PERHITUNGAN PERSENTASE CBIB (A)

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

% X = Persentase Unit Usaha Pembesaran Ikan yang menerapkan CBIB

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CBIB

B = Sertifikasi CBIB yang diterbitkan

$$A = A1/A2 \times 100$$

A1 = permohonan yg diverifikasi sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan

$$B = B1/B2 \times 100$$

B1 = Jumlah sertifikasi CBIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Permohonan CBIB

A1 = 13 Surat Perintah

A2 = 13 Permohonan

$$A = 13/13 \times 100 = 100$$

Sertifikat CBIB

B1 = 13 Sertifikat

B2 = 13 Permohonan

$$B = 13/13 \times 100 = 100$$

PENGUKURAN CBIB

$$\%CBIB = \frac{A+B}{2} \times 100\% = 100\%$$

$$\%CBIB = \frac{100+100}{2} \times 100\% = 100\%$$

PERHITUNGAN PERSENTASE CPPIB (C)

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

% X = Persentase Unit Usaha produksi pakan ikan yang menerapkan CPPIB

A = Verifikasi permohonan yang dilakukan dalam rangka penerapan CPPIB

B = Sertifikasi CPPIB yang diterbitkan

$$A = A1/A2 \times 100$$

A1 = permohonan yg diverifikasi sampai terbitnya Surat Perintah

A2 = Total permohonan

$$B = B1/B2 \times 100$$

B1 = Jumlah sertifikat CPPIB yang diterbitkan

B2 = Jumlah inspeksi yang dilakukan

Permohonan CPPIB

A1 = 2 Surat Perintah

A2 = 2 Permohonan

$$A = 2/2 \times 100 = 100$$

Sertifikat CPPIB

B1 = 2 Sertifikat

B2 = 2 Permohonan

$$B = 2/2 \times 100 = 100$$

PENGUKURAN CPPIB

$$\%CPPIB = \frac{A+B}{2} \times 100\% = 100\%$$

$$\%CPPIB = \frac{100+100}{2} \times 100\% = 100\%$$

PERHITUNGAN PERSENTASE CPIB KAPAL (E)

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

% X = Persentase Kapal Ikan yang ditetapkan memenuhi persyaratan mutu dan keamanan menerapkan CPIB K

A = Jumlah Seluruh Sertifikat CPIB Kapal yang terbit

B = Jumlah Seluruh Permohonan Sertifikasi CPIB Kapal yang memenuhi Persyaratan

PENGUKURAN CPIB KAPAL

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{A}{B} \times 100\% \\ &= \frac{5}{5} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

KETERANGAN :

A = 5 Sertifikat CPIB Kapal
B = 5 Permohonan CPIB Kapal

PERHITUNGAN PERSENTASE PRIMER

$$\%X = \frac{A+C}{xn} \times 100\% = 100\%$$

$$\%X = \frac{100+100 + 100}{3} \times 100\% = 100\%$$

Keterangan : Persentase Sektor Produksi Primer = 100%

Akar Masalah

- Sertifikasi CPIB belum dapat dilaksanakan dikarenakan belum ada permohonan dari pengguna jasa.
- Sertifikasi CPOIB tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Wilayah Bengkulu belum ada pabrik pembuatan obat ikan.
- Sertifikasi CDOIB tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Wilayah Bengkulu belum ditemukan distributor obat ikan

Tindakan yang telah dilaksanakan TRIWULAN I

1. Pada tanggal 24 – 25 Februari 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) di Koperasi Produsen Sinar Indah Kaur, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu.
2. Inspektur Mutu melakukan opening meeting, audit berkas dan audit lapangan dengan melihat ketidaksesuaian. Kemudian melakukan pembacaan laporan hasil inspeksi yaitu Grade Sertifikat P5 dengan jumlah ketidaksesuaian Minor sebanyak 13 dan Mayor sebanyak 8.
3. Inspektur mutu melaporkan checklist Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) di aplikasi SIAP MUTU dan melaporkan hasil inspeksi berbentuk laporan inspeksi CPPIB dan rekomendasi penerbitan sertifikat melalui email primer.
4. Sertifikat CPPIB diterbitkan melalui OSS pelaku usaha dan inspektur mutu terus melakukan pengawasan dengan melakukan surveilen sebanyak 3 kali dalam 5 tahun.

Tindakan yang telah dilaksanakan Triwulan II

1. Pada tanggal 7 – 8 Mei 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) di PT. MTS, Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu.
2. Inspektur Mutu melakukan opening meeting, audit berkas dan audit lapangan dengan melihat ketidaksesuaian. Kemudian melakukan pembacaan laporan hasil inspeksi yaitu Katagori CUKUP (C) dengan jumlah ketidaksesuaian Mayor sebanyak 5 dan Minor sebanyak 6. Inspektur Mutu melaporkan checklist Sertifikasi CBIB di aplikasi SIAP MUTU dan melaporkan hasil inspeksi berbentuk laporan inspeksi CBIB dan rekomendasi tim teknis melalui email pusatppmp.primer@kkp.go.id. Sertifikat CBIB diterbitkan melalui OSS pelaku usaha dan inspektur mutu terus melakukan pengawasan dengan melakukan survailen minimal 1 kali dalam masa berlaku sertifikat.
3. Pada tanggal 21 – 22 Mei 2025 Inpektur mutu BPPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikat Cara Budidaya Ikan Yang Baik (CBIB) di PT. MTS, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.

4. Inspektur Mutu melakukan opening meeting, audit berkas dan audit lapangan dengan melihat ketidaksesuaian. Kemudian melakukan pembacaan laporan hasil inspeksi yaitu Katagori CUKUP (C) dengan jumlah ketidaksesuaian Mayor sebanyak 5 dan Minor sebanyak 16. Inspektur Mutu melaporkan checklist Sertifikasi CBIB di aplikasi SIAP MUTU dan melaporkan hasil inspeksi berbentuk laporan inspeksi CBIB dan rekomendasi tim teknis melalui email pusatppmp.primer@kkp.go.id. Sertifikat CBIB diterbitkan melalui OSS pelaku usaha dan inspektur mutu terus melakukan pengawasan dengan melakukan survailen minimal 1 kali dalam masa berlaku sertifikat.
5. Pada tanggal 21 – 22 Mei 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) di Mina Jaya Sadayana, Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.
6. Inspektur Mutu melakukan opening meeting, audit berkas dan audit lapangan dengan melihat ketidaksesuaian. Kemudian melakukan pembacaan laporan hasil inspeksi yaitu Grade Sertifikat P5 dengan jumlah ketidaksesuaian Minor sebanyak 15 dan Mayor sebanyak 10. Inspektur mutu melaporkan cheklist Sertifikasi Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) di aplikasi SIAP MUTU dan melaporkan hasil inspeksi berbentuk laporan inspeksi CPPIB dan rekomendasi tim teknis melalui email pusatppmp.primer@kkp.go.id. Sertifikat CPPIB diterbitkan melalui OSS pelaku usaha dan inspektur mutu terus melakukan pengawasan dengan melakukan surveilen sebanyak 3 kali dalam 5 tahun.
7. Pada tanggal 21 April 2025, inspektur mutu koordinasi dan sosialisasi dengan kepala UPTD pelabuhan PPP Pulau Bai terkait sertifikasi CPIB Kapal.
8. Pada tanggal 14 Mei 2025 Inspektur Mutu konsultasi kegiatan Bimtek CPIB untuk ABK Kapal.
9. Pada tanggal 22 Mei 2025 Inspektur Mutu koordinasi permohonan Narsum untuk BIMTEK CPIB para awak kapal bersama PPS Bungus Padang.
10. Pada tanggal 11-12 Juni 2025, Kegiatan BIMTEK CPIB untuk ABK Kapal dilaksanakan di ruang rapat UPTD Pulau Baai di hadir 30 peserta awak kapal/pemilik kapal, PDSKP, Pengawas pelabuhan, BPPMHKP, DKP Prov. Bengkulu dan 2 orang Penyuluh Perikanan Kota Bengkulu.
11. Pada tanggal 17 Juni 2025 Koordinasi dengan Dinas Perikanan Kota Bengkulu dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Tengah terkait TDKP Kapal dibawah 5 GT.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Triwulan III

1. Pada tanggal 6 Agustus 2025, Inspektur mutu melakukan inspeksi CBIB ke Pembudidaya Ikan Air Tawar Popo Pranata Farm di Kabupaten Lebong komoditas Ikan Lele. Sertifikat terbit ID-CBIB-T-17-2-50251 dengan grade Baik.
2. Pada tanggal 7 Agustus 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CBIB ke Pembudidaya Ikan Air Tawar Ansori Ibrahim Farm di Kabupaten Kepahiang Komoditas Ikan Nila. Sertifikat terbit ID-CBIB-T-17-250253 dengan grade Cukup.
3. Pada tanggal 13 Agustus 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CBIB ke Pembudidaya Ikan Air Tawar Alamsyah Farm dan Eko Kurniawan Farm di Kabupaten Kepahiang Komoditas Ikan Nila. Sertifikat terbit ID-CBIB-T-17-250271 dan ID-CBIB-17-250272 dengan Grade Cukup.
4. Pada tanggal 13 Agustus 2025, Inspektur Mutu melakukan inspeksi CBIB Pembudidaya Ikan Air Tawar Bambang Setiyono Farm di Kabupaten Kepahiang Komoditas Ikan Lele dan Nila. Sertifikat terbit ID-T-17-250264
5. Pada tanggal 13 Agustus 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CBIB Pembudidaya Ikan Air Tawar Jon Heri Farm di Kabupaten Kepahiang Komoditas ikan Nila. Sertifikat terbit ID-T-17-250265
6. Pada tanggal 19 Agustus 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CPIB Kapal di TPI Pulau Bai, Kapal KM Khokay Griffin.
7. Pada tanggal 22 Agustus 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CPIB Kapal di TPI Pulau Bai, Kapal KM Khokay Draco
8. Pada tanggal 26 Agustus 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CBIB Pembudidaya Udang PT.USBG di

Kabupaten Bengkulu Utara Komoditas Udang Vannamei. Sertifikat terbit ID-CBIB-P-19-250289

9. Pada tanggal 12 September 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CPIB Kapal di TPI Pulau Bai, Kapal KM Putra Ziqin 03.
10. Pada tanggal 16 September 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CPIB Kapal di TPI Pulau Bai, Kapal KM Putra Angkat.
11. Pada tanggal 17 September 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CBIB Pembudidaya Ikan Air Tawar erna Susanti Farm, Robi Ziantri Farm, Hadirul Farm di Kabupaten Bengkulu Selatan Komoditas ikan Nila.
12. Pada tanggal 19 September 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CPIB Kapal di TPI Pulau Bai, Kapal KM Khokay Scorpius.
13. Pada tanggal 23 September 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CBIB Pembudidaya Ikan Air Tawar Parjiono Farm di Kota Bengkulu Komoditas ikan Lele. Sertifikat terbit ID-CBIB-T-17-250377
14. Pada tanggal 28 September 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CPIB Kapal di TPI Pulau Bai, Kapal KM Khokay Giant.

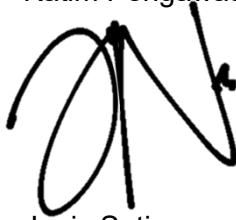
Tindakan yang telah dilaksanakan
Triwulan VI

1. Pada tanggal 27 November 2025, Inspektur mutu melakukan inspeksi CBIB ke Pembudidaya Ikan Air Tawar Bambang Hartanto Farm di Kabupaten Desa Tambak Rejo Kec. Padang jaya, Kab. Bengkulu Utara Prov. Bengkulu komoditas Ikan Lele. Sertifikat terbit ID-CBIB-T-17-250509 dengan grade Baik.
2. Pada tanggal 14 Oktober 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CBIB ke Pembudidaya Ikan Air Tawar Anang Sumardi Farm di Desa Air Sulau Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu Komoditas Ikan Lele.
3. Pada tanggal 5 Desember 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CBIB ke Pembudidaya Ikan Air Tawar D. Hamdani NK Farm di Pekik Nyaring Blok 2, Kel. Pekik Nyaring Kec. Pondok Kelapa, Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu Komoditas Ikan Nila dan Ikan Lele. Sertifikat terbit ID-CBIB-T-17-250271 dan ID-CBIB-17-250523 dengan Grade Cukup.
4. Pada tanggal 14 Oktober 2025, Inspektur Mutu melakukan inspeksi CBIB Pembudidaya Ikan Air Tawar Darmin Farm di Darat Sawah Ulu Desa/Kelurahan Darat Sawah Ulu, Kec. Seginim, Kab. Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Komoditas Ikan Nila. Sertifikat terbit ID-CBIB-T-17-250427 dengan Grade Cukup.
5. Pada tanggal 14 Oktober 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CBIB Pembudidaya Ikan Air Tawar Indi Sukario Farm di Desa Sukaraja Kec. Kedurang Ilir, Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu Komoditas ikan Lele. Sertifikat terbit ID-CBIB-T-17-250426
6. Pada tanggal 17 Desember 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CBIB Pembudidaya Ikan Air Tawar Samidi Farm di LEBONG TAMBANG, Desa/Kelurahan Lebong Tambang, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong, Provinsi Bengkulu Komoditas ikan Lele. Sertifikat terbit ID-CBIB-T-17-250556 dengan Grade Baik.
7. Pada tanggal 17 Desember 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CBIB Pembudidaya Udang PT. ROYAL SHRIMP MERAH PUTIH NUSANTARA di Desa Durian Daun Desa/Kelurahan Durian Daun, Kec. Lais, Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu Komoditas Udang Vannamei. Sertifikat terbit ID-CBIB-P-17-250543.
8. Pada tanggal 10 Desember 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CPIB Kapal di TPI Pulau Bai, Kapal Elok Zhio.
9. Pada tanggal 10 Desember 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CPIB Kapal di TPI Pulau Bai, Kapal KM. LA.
10. Pada tanggal 3 Desember 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CPIB Kapal di TPI Pulau Bai, Kapal KM. Mio Iksan 01.
11. Pada tanggal 4 Desember 2025, inspektur mutu melakukan inspeksi CPIB Kapal di TPI Pulau Bai, Kapal KM. Mio Iksan 03.

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan kerjasama dengan Penyuluh Perikanan Kabupaten setempat dan koordinasi Dinas Perikanan terkait	Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Mutu Primer	Q3 Tahun 2025

Bengkulu, 9 Oktober 2025

Katim Pengawasan dan Pengendalian Mutu Primer



Jonis Setiawan, S.Pi



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 17 - 250870

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan

Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa
to certify that

<u>Kapal Perikanan</u> <i>Fishing Vessel</i>	: KM. KHOKAY SCORPIUS
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	: Jl. Citarum No.01 Rt.011 Rw.005, Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
<u>Ukuran Kapal</u> <i>Size of fishing vessel</i>	: 23 GT
<u>Tipe Kapal</u> <i>Type of fishing vessel</i>	: <u>Kapal Penangkap</u> <i>Fishing Vessel</i>
<u>Tanggal Inspeksi</u> <i>Inspection date</i>	: <u>19 September 2025</u> <i>19 September 2025</i>
<u>Jenis Produk</u> <i>Commodity</i>	: <u>Ikan Pelagis Segar, Ikan Demersal Segar</u> <i>Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish</i>
<u>Pemeringkatan</u> <i>Grade</i>	: B

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Pada tanggal : 26 September 2025
Date : *26 September 2025*

Berlaku sampai : 26 September 2027
Valid until : *26 September 2027*

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



fr. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 71 - 250853

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan

Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa
to certify that

<u>Kapal Perikanan</u> <i>Fishing Vessel</i>	: PUTRA ANGKAT
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	: PPI Pulau Baai, Kel. Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
<u>Ukuran Kapal</u> <i>Size of fishing vessel</i>	: 9 GT
<u>Tipe Kapal</u> <i>Type of fishing vessel</i>	: <u>Kapal Penangkap</u> <i>Fishing Vessel</i>
<u>Tanggal Inspeksi</u> <i>Inspection date</i>	: <u>16 September 2025</u> <i>16 September 2025</i>
<u>Jenis Produk</u> <i>Commodity</i>	: <u>Ikan Segar, Ikan Demersal Segar</u> <i>Fresh Fish, Fresh Demersal Fish</i>
<u>Pemeringkatan</u> <i>Grade</i>	: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Pada tanggal : 22 September 2025
Date : 22 September 2025

Berlaku sampai : 22 September 2027
Valid until : 22 September 2027

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 17 - 250851

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan

Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa
to certify that

<u>Kapal Perikanan</u> <i>Fishing Vessel</i>	: PUTRA ZIQIN 03
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	: PPI Pulau Baai, Kel. Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
<u>Ukuran Kapal</u> <i>Size of fishing vessel</i>	: 10 GT
<u>Tipe Kapal</u> <i>Type of fishing vessel</i>	: Kapal Penangkap <i>Fishing Vessel</i>
<u>Tanggal Inspeksi</u> <i>Inspection date</i>	: 12 September 2025 12 September 2025
<u>Jenis Produk</u> <i>Commodity</i>	: Ikan Segar, Ikan Demersal Segar <i>Fresh Fish, Fresh Demersal Fish</i>
<u>Pemeringkatan</u> <i>Grade</i>	: D

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

<u>Dikeluarkan di</u> <i>Issued in</i>	: Jakarta
<u>Pada tanggal</u> <i>Date</i>	: 18 September 2025 18 September 2025
<u>Berlaku sampai</u> <i>Valid until</i>	: 18 September 2027 18 September 2027

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Shartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 17 - 250710

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan

Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa
to certify that

<u>Kapal Perikanan</u> <i>Fishing Vessel</i>	: KM. KHOKAY DRACO
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	: Jl. Citarum No.01 Rt.011 Rw.005, RT.011/RW.005, Kel. Jalan Gedang, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
<u>Ukuran Kapal</u> <i>Size of fishing vessel</i>	: 20 GT
<u>Tipe Kapal</u> <i>Type of fishing vessel</i>	: <u>Kapal Penangkap</u> <i>Fishing Vessel</i>
<u>Tanggal Inspeksi</u> <i>Inspection date</i>	: <u>22 Agustus 2025</u> <i>22 August 2025</i>
<u>Jenis Produk</u> <i>Commodity</i>	: <u>Ikan Pelagis Segar, Ikan Demersal Segar</u> <i>Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish</i>
<u>Pemeringkatan</u> <i>Grade</i>	: B

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Pada tanggal : 29 Agustus 2025
Date : *29 August 2025*

Berlaku sampai : 29 Agustus 2027
Valid until : *29 August 2027*

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
Ministry of Marine Affairs and Fisheries
Marine and Fisheries Quality Assurance Agency

SERTIFIKAT CARA PENANGANAN IKAN YANG BAIK
GOOD HANDLING PRACTICES CERTIFICATE

NOMOR : ID - CPIB - K - 17 - 250642

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan

Based on Having regards to the Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries Republic of Indonesia No. 10 of 2021 laying down Standard for Business Activities in the Implementation of Risk-Based Business Licensing in the Marine and Fisheries sector

menetapkan bahwa
to certify that

<u>Kapal Perikanan</u> <i>Fishing Vessel</i>	: KM. KHOKAY GRIFFIN
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	: Jl. Citarum No.01 Rt.011 Rw.005, Kel. Jalan Gedang Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu
<u>Ukuran Kapal</u> <i>Size of fishing vessel</i>	: 26 GT
<u>Tipe Kapal</u> <i>Type of fishing vessel</i>	: <u>Kapal Penangkap</u> <i>Fishing Vessel</i>
<u>Tanggal Inspeksi</u> <i>Inspection date</i>	: <u>19 Agustus 2025</u> <i>19 August 2025</i>
<u>Jenis Produk</u> <i>Commodity</i>	: <u>Ikan Pelagis Segar, Ikan Demersal Segar</u> <i>Fresh Pelagic Fish, Fresh Demersal Fish</i>
<u>Pemeringkatan</u> <i>Grade</i>	: C

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Cara Penanganan Ikan yang Baik
Is declared to have fulfilled in Good Handling Practice requirements

Dikeluarkan di : Jakarta
Issued in

Pada tanggal : 25 Agustus 2025
Date : *25 August 2025*

Berlaku sampai : 25 Agustus 2027
Valid until : *25 August 2027*

Kepala BPPMHKP
Director General of MFQAA



Ir. Ishartini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 280425010193300010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : ALAMSYAH |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2804250101933 |
| 3. Alamat Kantor | : DESA BENUANG GALING, Desa/Kelurahan Benuang Galing, Kec. Seberang Musi, Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam |
| 6. Lokasi Usaha | : Desa Benuang Galing Desa/Kelurahan Benuang Galing, Kec. Seberang Musi, Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 39377 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 21 Agustus 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 070224002049700010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BAMBANG SETIYONO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0702240020497 |
| 3. Alamat Kantor | : KEL. DURIAN DEPUN, Desa/Kelurahan Durian Depun, Kec. Merigi, Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam |
| 6. Lokasi Usaha | : RT.12 RW.4 Desa/Kelurahan Durian Depun, Kec. Merigi, Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 39372 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 21 Agustus 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Agustus 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 260624000155800010001

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : ID-CBIB-T-17-250253 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : Desa Kampung Bogor |
| 3. Komoditas | : Nila (<i>Oreochromis sp.</i>) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : Cukup |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 812000193186900060006

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MALU TAMBAK SUMUR |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120001931869 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. KI AGUS ANANG GANG TELUK INTAN NOMOR 08, Desa/Kelurahan
Kutapang, Kec. Panjung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Kode Pos: 35245 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) | : 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Desa Kota Agung KM.42 Desa/Kelurahan Kota Agung, Kec. Air Besi,
Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 38575 |

Untuk Memenuhi Persyaratan:

1. Persyaratan lain lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
2. NIB
3. Data unit pembenihan ikan
4. Gambar layout bangunan dan petak unit pembenihan ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

Dibagikan tanggal 04 Juni 2025

u.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Minerasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Utandatangan secara elektronik

Dicetak tanggal 04 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan dalam GEE berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem GEE, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan data dokumen ini akan diterbitkan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh ES-M-ES23V.
4. Data yang terdapat dalam dokumen digital diperoleh melalui sistem GEE menggunakan cara biasa.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK LAMPIRAN PB-UMKU: 812000193186900060006

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**:

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

1. Nomor Referensi Teknis	: ID-CBIB-17-P-250059
2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan	: Jl. Desa Kota Agung KM.42
3. Komoditas	: Udang vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>)
4. Masa Berlaku Sertifikat	: 4 (empat) tahun sejak diterbitkan
5. Grade	: Cukup

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 812000193186900130010

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MAJU TAMBAK SUMUR |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120001931869 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. KI AGUS ANANG GANG TELUK INTAN NOMOR 05, Desa/Kelurahan Kotapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Kode Pos: 35245 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau |
| 6. Lokasi Usaha | : Desa Genting Luar Desa/Kelurahan Genting Luar, Kec. Semidang Alas Maima, Kab. Seluma, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 39575 |

telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan lain lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Data unit pembesaran ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembesaran ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembesaran ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku.

Dibbitkan tanggal: 21 Mei 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Minerasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Utandabangam secara elektronik

Ditandatangani tanggal: 21 Mei 2025

1. Dokumen ini diterbitkan dalam GED berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem GED, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2-40323V.
4. Data terdapat Berusaha Berusaha dapat dipertahankan melalui sistem GED menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
LAMPIRAN PB-UMKU: 812000193186900130010

Lampiran berikut memuat data teknis **Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : ID-CBIB-17-P-250033 |
| 2. Alamat Tempat Budi Daya Ikan | : Desa Genting Juar |
| 3. Komoditas | : Udang vannamei (<i>Litopenaeus vannamei</i>) |
| 4. Masa Berlaku Sertifikat | : 4 (empat) tahun sejak diterbitkan |
| 5. Grade | : Cukup |

Produsen Budi Daya Ikan ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK (CPPIB)

PB-UMKU: 280425005371500000002

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Persekutuan dan Perkumpulan MINA JAYA SADAYANA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2804250053715 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. PARAHYANGAN, Desa/Kelurahan Air Ba'us I, Kec. Hulu Palik, Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 38611 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 10801 - Industri Ransum Makanan Hewan |
| 6. Lokasi Usaha | : JL. PARAHYANGAN Desa/Kelurahan Air Ba'us I, Kec. Hulu Palik, Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 38611 |

Telah Memenuhi Pernyataan:

1. NIB.
2. Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri.
3. Struktur organisasi dan uraian tugas.
4. Gambar tata letak ruangan.
5. Formulir data umum produksi pakan ikan yang telah diisi.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

Ditributikan tanggal: 02 Juni 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Minerasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Utandatangan secara elektronik

Dicetak tanggal: 02 Juni 2025

- A. Dokumen ini diterbitkan dalam CEE berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem CEE, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- B. Dalam hal terjadi ketidakakuratan data dokumen ini akan dilakukan perbaikan selanjutnya.
- C. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2-0000000.
- D. Data terdapat Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem CEE menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN PAKAN IKAN YANG BAIK
(CPPIB)**

LAMPIRAN PB-UMKU: 280425005371500000002

Lampiran berikut memuat data teknis Sertifikat Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sektor Kelautan dan Perikanan, menetapkan bahwa:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nomor Referensi Teknis | : ID-CPPIB-P-17-250005 |
| 2. Nama Pemilik/Perusahaan | : Persekutuan dan Perkumpulan MINAJAYA SADAYANA |
| 3. Nama Penanggungjawab Perusahaan | : Sutejo Til Susanto |
| 4. Alamat Pemilik/Perusahaan | : JL. Parahiyanan, Desa/Kelurahan Air Bahus I, Kec. Hulu Palik, Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Kode Pos : 38511 |
| 5. Alamat Pabrik | : JL. Parahiyanan, Desa/Kelurahan Air Bahus I, Kec. Hulu Palik, Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, Kode Pos : 38511 |
| 6. Penentuan Produk | : Ikan Lele dan Ikan Nila |
| 7. Berlaku sampai dengan | : 5 (lima) tahun sejak diterbitkan |
| 8. Tingkat Pengawasan | : P3 (Pengawasan 3 kali dalam 5 tahun) |

Pelaku usaha ini telah menerapkan dan memenuhi persyaratan Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 100523006120400010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbikan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : EKO KURNIAWAN |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1005230061204 |
| 3. Alamat Kantor | : PENANJUNG PANJANG, Desa/Kelurahan Penanjung Panjang, Kec. Tebat Kera, Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam |
| 6. Lokasi Usaha | : Gang Air Duka J. Lintas Pagar Alam Desa/Kelurahan Penanjung Panjang, Kec. Tebat Kera, Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 39373 |

telah Memenuhi Pernyataan:

1. NIB
2. Data unit pembesaran ikan
3. Gambar layout bangunan dan petak unit pembesaran ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembesaran ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

Dibagikan tanggal: 21 Agustus 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilir
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Utandatangan secara elektronik

Dicetak tanggal: 21 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan dalam GED berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem GED, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan data/dokumen dalam sistem diterbitkan sebagai mana adanya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2-INSIDN.
4. Data lengkap Dokumen Berusaha dapat diperoleh melalui sistem GED menggunakan link atas.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 080124001444500010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : JON HERI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 0801240014445 |
| 3. Alamat Kantor | : JALAN MERDEKA RT.11/RW.04, Desa/Kelurahan Dusun Kepahiang,
Kec. Kepahiang, Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) | : 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam |
| 6. Lokasi Usaha | : Desa Karang Endah Desa/Kelurahan Karang Endah, Kec. Kepahiang,
Kab. Kepahiang, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 39172 |

Isi Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembesaran ikan
3. Gambar layout bangunan dan petak unit pembesaran ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembesaran ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha terikat di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

Ditbitkan tanggal: 21 Agustus 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Minerasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Utandatangan secara elektronik

Ditandatangani: 21 Agustus 2025

1. Dokumen ini diterbitkan dalam GDI berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem GDI, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi ketidakakuratan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan selanjutnya melalui.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh SS-P0223V.
4. Data lengkap Dokumen Berusaha dapat diperoleh melalui sistem GDI menggunakan hak akses.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 260123002722400010001

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PARJONO |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2601230027224 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. KUALA LEMPUNG NO.8 RT.11 RW.3, Desa/Kelurahan Lempung,
Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam |
| 6. Lokasi Usaha | : Jalan Kuala Lempung RT 11 RW 3 No 8, Desa/Kelurahan Lempung,
Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 38225 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pemberian ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pemberian ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pemberian ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 01 Oktober 2025

a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 02 Oktober 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 191123003525900010001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : POPO PRANATA |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 1911230035259 |
| 3. Alamat Kantor | : LEBONG TAMBANG , Desa/Kelurahan Lebong Tambang, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 03221 - Pembesaran Ikan Air Tawar Di Kolam |
| 6. Lokasi Usaha | : Lebong tambang Desa/Kelurahan Lebong Tambang, Kec. Lebong Utara, Kab. Lebong, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 39259 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Data unit pembenihan ikan
3. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
4. Struktur organisasi dan uraian tugas
5. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 20 Agustus 2025

**a.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 25 Agustus 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK PB-UMKU: 812000193186900060006

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT MAJU TAMBAK SUMUR |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120001931869 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. KI AGUS ANANG GANG TELUK INTAN NOMOR 03, Desa/Kelurahan
Kotapang, Kec. Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Kode Pos: 35245 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 03254 - Pembenihan Crustacea Air Payau |
| 6. Lokasi Usaha | : Jl. Desa Kota Agung KM.42 Desa/Kelurahan Kota Agung, Kec. Air Basi,
Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 38575 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

- Persyaratan lain lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
- NIB
- Data unit pembenihan ikan
- Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
- Struktur organisasi dan uraian tugas
- Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dibagikan tanggal: 04 Juni 2025

**u.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Utandatangan secara elektronik

Ditetak tanggal: 04 Juni 2025

- Dokumen ini diterbitkan dalam G2E berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem G2E yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dalam hal terjadi ketidakakuratan data dokumen ini akan diberikan pemberitahuan melalui email.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2-4-0221V.
- Data yang terdapat Berusaha dapat diunduh melalui sistem G2E menggunakan hak akses.



**Belai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
SERTIFIKAT CARA BUDIDAYA IKAN YANG BAIK
PB-UMKU: 912010222217600020001**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Cara Budidaya Ikan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : PT UTOMO BEJAHTERA BERSAMA GRAGO SELUBUK |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120102222176 |
| 3. Alamat Kantor | : JL. KARTINI NO. 17 A, Desa/Kelurahan Durian Payung, Kec. Tanjungkarang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung
Kode Pos: 35116 |
| 4. Status Penanaman Modal | : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| 5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 03254 - Pembesaran Crustacea Air Payau |
| 6. Lokasi Usaha | : DESA SELUBUK Desa/Kelurahan Selubuk, Kec. Air Napal, Kab. Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
Kode Pos: 38373 |

Telah Memenuhi Persyaratan:

1. NIB
2. Persyaratan Izin Lainnya
*Mohon dicantumkan jenis dokumen yang diunggah pada baris catatan di bawah
3. Data unit pembenihan ikan
4. Gambar layout bangunan dan petakan unit pembenihan ikan
5. Struktur organisasi dan uraian tugas
6. Standar operasional prosedur dan formulir pencatatan pembenihan ikan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 03 September 2025

**s.n. Menteri Kelautan dan Perikanan
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 03 September 2025

LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BENGKULU
TRIWULAN IV TAHUN 2025

Nama Sasaran Strategis	:	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Nama IKU 1	:	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Bengkulu (%)

T/R	TAHUN							Capaian Th. 2025	Target Th. 2025
	Q1	Q2	Sm.I	Q3	Q4	Sm.II	Tahunan		
Target	70	0	0	0	0	0	70		70
Realisasi	100	100	100	100	100	100	100	100%	
% Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%			

Catatan :

Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw2, Tw3 dan Tw4

Sm I = Capaian Q1 + Capaian Q2

Sm 2 = Capaian Q3 + Capaian Q4

Tahunan = Capaian di akhir tahun 2024

Isu Utama dan Implikasi

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi pasca panen memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota serta Penyuluh Perikanan. Indikator kinerja ini mendukung program prioritas KKP.
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas kedua KKP yaitu BPPMHKP memastikan bahwa hasil tangkapan ikan terjamin mutu dan keamanannya sejak penanganan di kapal hingga diterima di unit Pengolahan ikan sehingga dapat meningkatkan keberterimaan produk perikanan di negara tujuan
- Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas ketiga KKP yaitu BPPMHKP berperan dalam penjaminan mutu (Quality Assurance) terhadap produk hasil kelautan dan perikanan di Unit Pengolahan Ikan. Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, maka Unit Pengolahan Ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJKMHP) sejak pra produksi sampai dengan pendistribusian untuk menghasilkan hasil perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.
- BPPMHKP Bengkulu saat ini mengemban tanggung jawab baru melalui penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diperbaharui. IKU baru ini dirancang untuk mendukung visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya dalam pengelolaan mutu dan keamanan hasil perikanan secara terpadu. Hal ini sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan,

optimalisasi serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam mendukung keberlanjutan sumber daya perairan.

- Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen terdiri dari :
 - a. Sertifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ HACCP;
 - b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).

➤ **Pada Triwulan I tahun 2025 BPPMHKP Bengkulu sudah melakukan sertifikasi terhadap 2 jenis sertifikasi yaitu :**

- a. Sertifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/HACCP;
 - b. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
- Sertifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi syarat dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.
 - Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.
 - Sertifikat penerpna kelayakan pengolahan yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memeuhi dan menerapkan persyaratan program persyaratan dasar.
 - Sertifikat kelayakan pengolahan diberikan kepada UPI berdasarkan setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah
 - GMP-SSOP adalah pedoman dan atas cara pengolahan dan penerapan sanitasi ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
 - Kegiatan inspeksi SKP dilaksanakan secara remote dan on site. Kegiatan onsite dillaksanakan pada 1 lokasi yaitu CV. Lautan Mas Bengkulu di kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, 3 UPI lainnya dilakukan secara remote dikarenakan keterbatasan anggaran dan lokasi yang jauh. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah Ikan Demersal Beku.
 - Kegiatan inspeksi HACCP dilaksanakan secara on site di UD. SONI lokasi Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Inspeksi ini dilakukan oleh 3 orang Inspektur Mutu BPPMHKP Bengkulu. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah Ikan Demersal Beku.

Akar Masalah TRIWULAN I

- Monev HACCP belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal monev HACCP SKIM Bengkulu

Tindakan yang telah dilaksanakan

TRIWULAN I

1. Pada tanggal 20 Maret 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikat SKP di CV Lautan Mas Bengkulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
2. Pada tanggal 13 Februari 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi HACCP di UD. SONI, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
3. Inspektur Mutu melakukan Inspeksi SKP secara on site sebanyak 1 kali dengan melaksanakan opening meeting, audit berkas dan audit lapangan dengan melihat ketidaksesuaian GMP SSOP. Kemudian melakukan pembacaan laporan hasil inspeksi SKP yaitu Grade Sertifikat B dengan jumlah ketidaksesuaian Serius sebanyak 2, Mayor sebanyak 6 dan Minor sebanyak 3. Inspektur mutu mealporkan hasil inspeksi ke dalam aplikasi SKP Online dan sebelum melakukan inspeksi, inspektur mutu melakukan pemeriksaan dokumen permohonan UPI di aplikasi SKP online. Untuk Inspeksi secara remote dengan melihat GMP, Permohonan UPI, rekomendasi DKP Provinsi Bengkulu dan kelengkapan berkas di aplikasi SKP online.
4. Inspektur mutu melakukan Inspeksi HACCP secara on site dengan melaksanakan opening meeting, audit berkas dan audit lapangan dengan melihat ketidaksesuaian GMP SSOP kemudian melakukan pembacaan laporan hasil inspeksi HACCP yaitu Grade Sertifikat C dengan hasil temuan ketidak sesuaian Pelaksanaan GMP-SSOP (Serius =3, Mayor =6 dan Minor = 1), penerapan HACCP (Mayor = 3).
5. Sertifikat HACCP diterbitkan melalui Honest, dan Sertifikat SKP diterbitkan melalui SKP Online.

Bppmhkp Bengkulu sudah Melakukan Sertifikasi Tahap 1 Sertifikasi Yaitu:

- a. SSertifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/HACCP;
- Sertifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/ *Hazard Analysis Critical Control*

Point (HACCP) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi syarat dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI.

- Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.
- Sertifikat penerapana kelayakan pengolahan yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memeuhi dan menerapkan persyaratan program persyaratan dasar.
- Sertifikat kelayakan pengolahan diberikan kepada UPI berdasarkan setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah
- GMP-SSOP adalah pedoman dan atas cara pengolahan dan penerapan sanitasi ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
- Kegiatan inspeksi HACCP dilaksanakan secara on site di CV. LAUTAN MAS BENGKULU lokasi Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Inspeksi ini dilakukan oleh 3 orang Inspektur Mutu BPPMHKP Bengkulu. Adapun ruang lingkup yang diinspeksi adalah Ikan Demersal Beku

Akar Masalah Triwulan II
➤ Monev HACCP belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal monev HACCP SKIM Bengkulu. ➤ Belum ada permohonan kembali di aplikasi SKP, untuk dapat ditindaklanjuti.
Tindakan yang telah dilaksanakan
TRIWULAN II 1. Pada tanggal 25 Juni 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikat HACCP i CV Lautan Mas Bengkulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Inspektur mutu melakukan secara on site dan melaksanakan opening meeting, audit berkas dan audit lapangan dengan melihat ketidaksesuaian GMP dan SSOP. Kemudian melakukan pembacaan laporan hasil inspeksi HACCP yaitu Grade Sertifikat C. Sertifikat HACCP diterbitkan melalui Honest.

- **Pada Triwulan III tahun 2025 BPPMHKP Bengkulu sudah melakukan sertifikasi terhadap 4 sertifikasi yaitu :**
 - a. Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP).
- Sertifikat penerapan kelayakan pengolahan yang selanjutnya disebut Sertifikat Penerapan SKP adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha industri pengolahan ikan yang telah memeuhi dan menerapkan persyaratan program persyaratan dasar.
- Sertifikat kelayakan pengolahan diberikan kepada UPI berdasarkan setiap jenis ikan yang ditangani dan/atau jenis produk yang diolah
- GMP-SSOP adalah pedoman dan atas cara pengolahan dan penerapan sanitasi ikan yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.

Akar Masalah TRIWULAN III
➤ Monev HACCP belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal monev HACCP SKIM Bengkulu. ➤ Belum ada permohonan kembali di aplikasi SKP, untuk dapat ditindaklanjuti
Tindakan yang telah dilaksanakan

TRIWULAN III

1. Pada tanggal 01 September 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikasi SKP Koperai Sentra IKM Upi Melati Mekar Jaya, Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu.
2. Pada tanggal 18 September 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikasi SKP Rumah Salai Bengkulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
3. Pada tanggal 23 September 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikasi SKP UD. Naga Laut Ikan ((layur Beku) Bengkulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
4. Pada tanggal 23 September 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikasi SKP UD. Naga Laut Ikan ((layur Beku) Bengkulu, Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu.
5. Inspektur Mutu melakukan Inspeksi SKP secara on site sebanyak 1 kali dengan melaksanakan opening meeting, audit berkas dan audit lapangan dengan melihat ketidaksesuaian GMP SSOP. Kemudian melakukan pembacaan laporan hasil inspeksi SKP yaitu Grade Sertifikat B dengan jumlah ketidaksesuaian Serius sebanyak 2, Mayor sebanyak 6 dan Minor sebanyak 3. Inspektur mutu melaporkan hasil inspeksi ke dalam aplikasi SKP Online dan sebelum melakukan inspeksi, inspektur mutu melakukan pemeriksaan dokumen permohonan UPI di aplikasi SKP online. Untuk Inspeksi secara remote dengan melihat GMP, Permohonan UPI, rekomendasi DKP Provinsi Bengkulu dan kelengkapan berkas di aplikasi SKP online

Akar Masalah TRIWULAN IV

- Monev HACCP belum dilaksanakan dan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal monev HACCP SKIM Bengkulu.
- Belum ada permohonan kembali di aplikasi SKP, untuk dapat ditindaklanjuti

Tindakan yang telah dilaksanakan

TRIWULAN IV

1. Pada tanggal 13 Oktober 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikasi SKP Poklahsar Cakra Wanita Pekik Nyaring, Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu.
2. Pada tanggal 24 November 2025 Inspektur mutu BPPMHKP Bengkulu melaksanakan Inspeksi Sertifikasi SKP Pempek Mama Khea Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.
3. Inspektur Mutu melakukan Inspeksi SKP secara on site sebanyak 1 kali dengan melaksanakan opening meeting, audit berkas dan audit lapangan dengan melihat ketidaksesuaian GMP SSOP. Kemudian melakukan pembacaan laporan hasil inspeksi SKP yaitu Grade Sertifikat B dengan jumlah ketidaksesuaian Serius sebanyak 2, Mayor sebanyak 6 dan Minor sebanyak 3. Inspektur mutu melaporkan hasil inspeksi ke dalam aplikasi SKP Online dan sebelum melakukan inspeksi, inspektur mutu melakukan pemeriksaan dokumen permohonan UPI di aplikasi SKP online. Untuk Inspeksi secara remote dengan melihat GMP, Permohonan UPI, rekomendasi DKP Provinsi Bengkulu dan kelengkapan berkas di aplikasi SKP online

➤ **Capaian iku ini diperoleh dengan melalui perhitungan sebagai berikut :**

A. Perhitungan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP)

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

% X = Persentase UPI Skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMP-SSOP dan diterbitkan SKP

A = Jumlah UPI yang diterbitkan SKP

B = Jumlah UPI yang melakukan permohonan penerbitan SKP

$$\begin{aligned}\%X &= \frac{11}{11} \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Keterangan : A = 11 UPI (Jumlah UPI yang Diterbitkan SKP)

B = 11 UPI (Jumlah UPI yang melakukan permohonan penerbitan SKP)

B. Perhitungan HACCP

Σ sertifikat HACCP ruang lingkup produk

(Dengan menghitung jumlah sertifikat HACCP ruang lingkup produk berdasarkan penerbitan baru dan hasil dari inspeksi dan monitoring dan evaluasi)

$$\begin{aligned}\Sigma & 2 + 0 \\ &= 2 \text{ (200\%)}\end{aligned}$$

Keterangan : Jumlah Sertifikat HACCP/ Inspeksi HACCP = 2
Jumlah hasil MONEV HACCP = 0

C. Perhitungan Persentase Pasca Panen SKIPM Bengkulu

$$\%X = (A+B)/x_n \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan

A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk

B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP

x_n = Jumlah dari unsur pembentuk

$$\begin{aligned}\%X &= (100\%+100\%)/2 \times 100\% \\ &= 100\%\end{aligned}$$

Kesimpulan = untuk pencapaian Trwiulan IV Sektor Produksi Pasca Panen SKIPM Bengkulu sebesar 100%

Rekomendasi rencana aksi	Penanggung Jawab	Periode
Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Bengkulu terkait Rekomendasi SKP	Ketua Tim Kerja Pengawasan dan Pengendalian Mutu Pasca Panen	Q4 Tahun 2025

Katim Pengawasan dan Pengendalian
Mutu Pasca Panen,



Aan Fibro Widodo, S.Si., M.Ling



P.: 00037291

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs and Fisheries

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Directorate General of Product Competitiveness

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

Certificate of "Good Manufacturing Practices"

No. 35223/17/SKP/SR/I/2025

berdasarkan

having regard to the

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2019

Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 17/PERMEN-KP/2019

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit Pengolahan Ikan

Fish Processing Plant

: KARYA SEHAT UTAMA

Alamat

Address

: Sri Kuncoro, Kelurahan Sri Kuncoro Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah,
Kel. Sri Kuncoro, Kec. pondok kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah
Bengkulu

Jenis Produk

Type of Product(s)

: Nugget Ikan

: *Fish Nugget*

Tahapan Pengolahan

Processing Steps

: Penerimaan, Pencampuran, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemasaran

: *Receiving, Mixing, Packing/Labeling, Storing, Stuffing*

Peringkat

Ranking

: C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations.

Dikeluarkan di

Issued in

: Jakarta

Tanggal

Date

: 13 Januari 2025

: *13 January 2025*

Berlaku sampai dengan

Valid until

: 13 Januari 2027

: *13 January 2027*



P.: 00037293

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs and Fisheries

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Directorate General of Product Competitiveness

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

Certificate of "Good Manufacturing Practices"

No. 35225/17/SKP/BK/I/2025

berdasarkan

having regard to the

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2019

Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 17/PERMEN-KP/2019

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit Pengolahan Ikan

Fish Processing Plant : UD. ANNISA 88

Alamat

Address : Jl. PPI Pelabuhan, Kel. Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu

Jenis Produk

Type of Product(s) : Surimi Beku
Frozen Surimi

Tahapan Pengolahan

Processing Steps : Penerimaan, Pencampuran, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan
Receiving, Mixing, Packing/Labeling, Storing, Stuffing

Peringkat

Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations.

Dikeluarkan di

Issued in : Jakarta

Tanggal

Date : 13 Januari 2025
13 January 2025

Berlaku sampai dengan

Valid until : 13 Januari 2027
13 January 2027



P.: 00037292

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs and Fisheries

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Directorate General of Product Competitiveness

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

Certificate of "Good Manufacturing Practices"

No. 35224/17/SKP/SG/I/2025

berdasarkan
having regard to the

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2019
Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 17/PERMEN-KP/2019

Menetapkan bahwa
To certify that

Unit Pengolahan Ikan
Fish Processing Plant : UD. ANNISA 88

Alamat
Address : Jl. PPI Pelabuhan, Kel. Sumber Jaya, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu

Jenis Produk
Type of Product(s) : Ikan Demersal Segar (Kakap Putih, Bawal Hitam, Tenggiri, Bawal, Kakap)
Fresh Demersal Fish (Barramundi, Black Pomfret, Spanish Mackerel, Pomfret, Snapper)

Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Penerimaan, Penanganan, Pendinginan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Dingin,
Receiving, Handling, Chilling, Packing/Labeling, Chill Storing, Stuffing

Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations.

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 13 Januari 2025
13 January 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 13 Januari 2027
13 January 2027



P.: 00038275

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs and Fisheries

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Directorate General of Product Competitiveness

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

Certificate of "Good Manufacturing Practices"

No. 36207/17/SKP/BK/III/2025

berdasarkan

having regard to the

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2019

Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 17/PERMEN-KP/2019

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit Pengolahan Ikan

Fish Processing Plant : ZIKRI

Alamat

: Desa/Kelurahan Koto Jaya, Kec. Kota Mukomuko, Kab. Mukomuko

Address

: Bengkulu

Jenis Produk

: Ikan Demersal Beku (Layur, Bawal, Kakap)

Type of Product(s)

: *Frozen Demersal Fish (Hairtail, Pomfret, Snapper)*

Tahapan Pengolahan

Processing Steps

: Penerimaan, Penanganan, Pembekuan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
: Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing

Peringkat

Ranking : B

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations.

Dikeluarkan di

Issued in : Jakarta

Tanggal

Date : 18 Maret 2025
18 March 2025

Berlaku sampai dengan

Valid until : 18 Maret 2027
18 March 2027



P.: 00038432

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ministry of Marine Affairs and Fisheries

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

Directorate General of Product Competitiveness

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN

Certificate of "Good Manufacturing Practices"

No. 36364/17/SKP/BK/III/2025

berdasarkan

having regard to the

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/PERMEN-KP/2019

Regulation of the Minister of Marine Affairs and Fisheries No. 17/PERMEN-KP/2019

Menetapkan bahwa

To certify that

Unit Pengolahan Ikan

Fish Processing Plant

: CV. LAUTAN MAS BENGKULU

Alamat

Address

: Jl. Keramat Teluk RT.009 RW.004 Kel. Betungan Kec. Selebar Kota Bengkulu, Kel.
Betungan, Kec. Selebar, Kota Bengkulu
Bengkulu

Jenis Produk

Type of Product(s)

: Ikan Demersal Beku (Layur)
Frozen Demersal Fish (Hairtail)

Tahapan Pengolahan

Processing Steps

: Penerimaan, Penanganan, Pembekuan, Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Penjualan
Receiving, Handling, Freezing, Packing/Labeling, Cold Storing, Stuffing

Peringkat

Ranking

: B

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations.

Dikeluarkan di

Issued in

: Jakarta

Tanggal

Date

: 26 Maret 2025
26 March 2025

Berlaku sampai dengan

Valid until

: 26 Maret 2027
26 March 2027



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 110625004562900010001

- | | |
|--|---|
| 1. Nomor Seri
<i>Serial Number</i> | : P.: 00040920 |
| 2. Nomor SKP
<i>GMP Certificate Number</i> | : 38852/17/SKP/AS/IX/2025 |
| 3. Nama Unit Pengolahan Ikan
<i>Name of Fish Processing Plant</i> | : KOPERASI SENTRA IKM UPI MELATI MEKAR JAYA |
| 4. Jenis Produk
<i>Type of Product(s)</i> | : Ikan Asap
<i>Smoked Fish</i> |
| 5. Tahapan Pengolahan
<i>Processing Steps</i> | : Penerimaan, Pengolahan, Pengasapan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan
<i>Receiving, Processing, Smoking, Packing/Labelling,
Storing, Stuffing</i> |
| 6. Peringkat
<i>Ranking</i> | : C |

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 01 September 2025
01 September 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 01 September 2027
01 September 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 241221003197900010005

1. Nomor Seri
Serial Number : P.: 00041385
2. Nomor SKP
GMP Certificate Number : 39317/17/SKP/AS/IX/2025
3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant : RUMAH SALAI BENGKULU
4. Jenis Produk
Type of Product(s) : Ikan Asap
Smoked Fish
Penerimaan, Pengolahan, Pengasapan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan, Pemuatan
5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps : Receiving, Processing, Smoking, Packing/Labeling,
Storing, Stuffing
6. Peringkat
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 18 September 2025
18 September 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 18 September 2027
18 September 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 022020895022900060001

- | | |
|---|---|
| 1. Nomor Seri
Serial Number | : P.: 00041445 |
| 2. Nomor SKP
GMP Certificate Number | : 39377/17/SKP/SG/IX/2025 |
| 3. Nama Unit Pengolahan Ikan
Name of Fish Processing Plant | : UD. NAGA LAUT BENGKULU |
| 4. Jenis Produk
Type of Product(s) | : Ikan Demersal Segar (Layur)
Fresh Demersal Fish (Hairtail) |
| 5. Tahapan Pengolahan
Processing Steps | : Penerimaan, Penanganan, Pendinginan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Dingin, Pemuatan
Receiving, Handling, Chilling, Packing/Labeling, Chill
Storing, Stuffing |
| 6. Peringkat
Ranking | : C |

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in

: Jakarta

Tanggal
Date

: 23 September 2025
23 September 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until

: 23 September 2027
23 September 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSR-E-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 022020895022900020001

- ~~Nama~~ Seri
Serial Number : P.: 00041446
- ~~Nama~~ SKP
GMP Certificate Number : 39378/17/SKP/BK/D/2025
- ~~Nama Unit Pengolahan Ikan~~
Name of Fish Processing Plant : UD. NAGA LAUT BENGKULU
- ~~Jenis Produk~~
Type of Product(s) : ~~Ikan Demersal Beku (Layut)~~
Frozen Demersal Fish (Halibut)
~~Penerimaan, Pengolahan, Pembekuan,~~
~~Pengemasan/Labeling, Penyimpanan Beku, Pemutusan~~
Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling,
Cold storing, Slicing
- ~~Tahapan Pengolahan~~
Processing Steps
- ~~Ranking~~
Ranking : C

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan.
This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

~~Dikeluarkan di~~
Issued in : Jakarta

~~Tanggal~~
Date : 23 September 2025
23 September 2025

~~Berlaku sampai dengan~~
Valid until : 23 September 2027
23 September 2027

- OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
- If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
- This document has been electronically signed using an electronic certificate from SS&K-BSSN.
- The business owner can access the complete data of business license in the OSS system by using the user's account.



Balai
Sertifikasi
Elektronik



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES**

**SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES**

**LAMPIRAN
ATTACHMENT**

PBUMKU: 210224014430700010001

- | | |
|--|--|
| 1. Nomor Seri
<i>Serial Number</i> | : P.: 00041846 |
| 2. Nomor SKP
<i>GMP Certificate Number</i> | : 39778/17/SKP/KRU/2025 |
| 3. Nama Unit Pengolahan Ikan
<i>Name of Fish Processing Plant</i> | : POKLAHSAR CAKRA WANITA PEKIK NYARING |
| 4. Jenis Produk
<i>Type of Product(s)</i> | : Ikan Teri Kering
<i>Dried Anchovy</i> |
| 5. Tahapan Pengolahan
<i>Processing Steps</i> | : Penerimaan, Penanganan, Pengemasan/Pelabelan, Pemuatan
<i>Receiving, Handling, Packing/Labeling, Stuffing</i> |
| 6. Peringkat
<i>Ranking</i> | : C |

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

Dikeluarkan di
Issued in : Jakarta

Tanggal
Date : 13 Oktober 2025
13 October 2025

Berlaku sampai dengan
Valid until : 13 Oktober 2027
13 October 2027

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSN-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



**Sistem
Sertifikasi
Elektronik**



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA
BUSINESS LICENSE SUPPORTING BUSINESS ACTIVITIES

SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN
CERTIFICATE OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES

LAMPIRAN
ATTACHMENT

PBUMKU: 050324008532900010001

- | | |
|--|--|
| 1. Nomor Seri
<i>Serial Number</i> | : P.: 00042599 |
| 2. Nomor SKP
<i>GMP Certificate Number</i> | : 40531/17/SKP/LN/XI/2025 |
| 3. Nama Unit Pengolahan Ikan
<i>Name of Fish Processing Plant</i> | : PEMPEK MAMA KHEA |
| 4. Jenis Produk
<i>Type of Product(s)</i> | : Pempek Ikan
Fish Pempek |
| 5. Tahapan Pengolahan
<i>Processing Steps</i> | : Penerimaan, Pengolahan, Pembekuan,
Pengemasan/Pelabelan, Penyimpanan Beku, Pemuatan
Receiving, Processing, Freezing, Packing/Labeling,
Cold Storing, Stuffing |
| 6. Peringkat
<i>Ranking</i> | : C |

Sertifikat ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan tetap memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene, atau kurang dari dua tahun apabila terjadi pelanggaran keamanan pangan

This certificate is valid for 2 (two) years and met the sanitation and hygiene requirement or less than two years in case of food safety violations

- | | |
|---|--|
| Dikeluarkan di
<i>Issued in</i> | : Jakarta |
| Tanggal
<i>Date</i> | : 24 November 2025
24 November 2025 |
| Berlaku sampai dengan
<i>Valid until</i> | : 24 November 2027
24 November 2027 |

1. OSS system issued this document based on the business owner's data. The stored data in the OSS system is the business owner's responsibility.
2. If there is inaccuracy data in the document, it will be corrected accordingly.
3. This document has been electronically signed using an electronic certificate from BSN-BSSN.
4. The business owner can access the complete data of business licenses in the OSS system by using the user's account.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

REKAPITULASI PENERBITAN SERTIFIKAT KELAYAKAN PENGOLAHAN (SKP) PERIODE TRIWULAN IV 2025

[illegible]

FORM LAPORAN CAPAIAN KINERJA (LCK) STASIUN KIPM BENGKULU

Nama Indikator : Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor
lingkup Stasiun KIPM Bengkulu (%)
Nama Timja : Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
Periode Laporan : Semester II, 2025

Nama Sasaran Kegiatan :									
Nama IK :									
T/R	Tahun 2025							Capaian	Target
	Q1	Q2	SM.I	Q3	Q4	SM2	Tahunan	Thn 2025	Th 2025
Target	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	100%	99%
Realisasi	0	0	0	1	0	1	1		
% capaian	0	0	0	100%	0	100%	100%		

Catatan :
Q1,Q2,Q3,Q4 = Capaian selama Triwulan 1, Tw.2, Tw. 3 dan Tw 4
Sm I = Capaia Q1 + capauian Q2
Sm II = Capaian Q3 + Capaian Q4
Tahunan = Capaian di akhir tahun 2025
Tabel disertakan per UPT rinci apabila merupakan data akumulasi

Deskripsi Isu Utama dan Implikasi (Apa yang terjadi dan implikasinya)
• Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor). • Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional wilayah Propinsi Bengkulu • Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor • FORMULA PERHITUNGAN : X = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%) A = HC yang diterbitkan oleh Stasiun KIPM Bengkulu B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor • Keterangan : Semester I Tidak tercapai,Namun Akan ditargetkan di semester II 2025. • Penerbitan HC dilakukan secara online melalui aplikasi berbasis laman web SIAPMUTU berdasarkan permohonan yang diajukan oleh pengguna jasa yang akan melakukan eksportasi produk ikan dan hasil perikanan.

Rincian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator disertakan foto/ dokumentasi Penanggung jawab	
• Dalam rangka memberi kemudahan layanan penerbitan HC sebagai jaminan mutu kepada pelaku ekspor, *(dokumentasi terlampir)	
	

Hasil TL rekomendasi rencana aksi Semester sebelumnya •Melakukan komunikasi yang intens dan efektif kepada setiap pelaku usaha ekspor terutama pelaku usaha baru maupun yang lama, terutama terkait adanya perubahan dan pengembangan pada aplikasi SIAPMUTU kedepan. • Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung kelancaran ekspor produk perikanan seperti pihak Badan Karantina Indonesia, Bea Cukai dan pihak	Penanggung jawab Timja Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
--	---

RASIO EKSPOR HASIL PERIKANAN YANG DITERIMA OLEH NEGARA TUJUAN EKSPOR (%)
SKIPM BENGKULU SEMESTER II, TAHUN 2025

Cara Pengukuran :

$$\%X = \frac{A-B}{A}$$

%X = Rasio ekspor

A = HC ekspor yang diterbitkan

B = HC ekspor yang ditolak negara tujuan

A = 0 HC

B = 0 HC

$$\%X = \frac{A-B}{A} = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$X = 100\%$$

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%) adalah 0

Keterangan : Semester I Tidak tercapai, Target Sudah Tercapai di semester II 2025.

Bengkulu , 06 Januari 2026
Penanggung jawab Eksportir



Aan Fibro Widodo,S.Si,.M.Ling

